



## **BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

### **PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 16 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

#### **BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka dipandang perlu diatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 46);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan

- dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  6. Inspektorat Daerah adalah aparat pengawas intern Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
  7. Perangkat Daerah adalah perangkat-perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  8. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses Intregal pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Organisasi melalui kegiatanyang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
  9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPIP adalah sistem pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  10. Pengawasan Intern adalah seluruh Proses Kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi dalam Rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
  11. Pengelolaan Keuangan Daerah Adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  12. Audit dalah proses Identifikasi masalah, Analistis, dan Evaluasi bukti yang dilakukan secara Independen, Obyektif dan Profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efesiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
  13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
  14. Evaluasi adalah Rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
  15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

16. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai Pengawasan, Pendidikan, dan Pelatihan pengawasan, Pembimbingan dan Konsultasi, Pengelolaan Hasil Pengawasan, dan Pemaparan Hasil Pengawasan;
17. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen Pemerintah Daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintah daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

#### Pasal 2

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- (3) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan pelaksanaannya.

### **BAB II PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

#### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah wajib menerapkan SPIP sebagaimana pada Pasal 2 ayat (3) yang meliputi unsur :
  - a. Lingkungan Pengendalian;
  - b. Penilaian Resiko;
  - c. Kegiatan Pengendalian;
  - d. Informasi dan Komunikasi, dan
  - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian Integral dari kegiatan perangkat daerah, mulai dari perencanaan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara tertib terkendali serta efisien dan efektif;
- (3) Penerapan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta memperhatikan ukuran kompleksitas dari sifat dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan SPIP, maka dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah.
- (2) Susunan dan Tugas Pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas efektivitas SPI di lingkungan masing-masing;
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Daerah;
- (3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan Intern Melalui :
  - a. Audit;
  - b. Reviu;
  - c. Evaluasi;
  - d. Pemantauan, dan
  - e. Kegiatan Pengawasan lainnya.
- (4) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi:
  - a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b. Sosialisasi SPIP;
  - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP dan,
  - e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP 4

**B A B IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko

Pada tanggal : 12 Juli 2010

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,**




**HAMDAN DATUNSOLANG**

Diundangkan di : Boroko

Pada tanggal : 12 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**



**Drs. REKY POSUMAH**  
**PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d**  
**NIP. 19640615 198903 1 020**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**TAHUN 2010      NOMOR : 16**